

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI DESA KAMPAR KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Muhammad Rizki

Muhammad.rizkimuhammadriz@student.unri.ac.id

Pembimbing : Febri Yuliani

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Kampar is one of the regencies having the greatest agrarian conflict in Riau province due to many palm oil plantations as an agricultural sector that result in the highest causing factor of agrarian conflict particularly in Riau province, generally in Indonesia. One of the conflicts that occurred in Kampar regency is the conflict between Tasma Puja Company and Kampar village society. It had happened for a long time because the society did not obtain the land compensation from the company. The solutions previously taken did not work and demanded the conflict resolution. This research study, therefore, aims at exploring the role of Kampar regency government in conflict resolution between Tasma Puja Company and Kampar village society. The concept used in this study was the theory of conflict resolution adapted from Fisher in terms of negotiation, mediation, and arbitration. This research was a case study in qualitative method utilizing snowball sampling with observation, interview, library study, and documentation as the techniques of collecting data. The results of study indicate that resolving conflicts only reaches the negotiation stage, and the mediation stage. Not until the arbitration stage. Negotiation have not been effective in dealing with conflicts and the mediation stage led by the regent of Kampar, bright spot was found and the company was willing to pay compensation for the society.. It is suggested that the local government should abrogate the status of the conflict and recover it after the conflict in order to have a good relationship between the two parties.

Keywords : Resolution, Conflict, Land

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penyumbang konflik terbanyak di Indonesia, berdasarkan Catatan Akhir Tahun KPA 2014 sampai dengan 2016 Riau merupakan Provinsi dengan jumlah konflik paling banyak nomor satu di Indonesia. Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi penyebab utama konflik agraria di provinsi Riau, sebagai akibat dari putusan pejabat publik yang memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan. Tercatat, Riau merupakan provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, mencapai 2.423.801 Ha dengan produksi mencapai 7.779.659 ton di tahun 2017.

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun *Scale UP* 2017, data konflik Provinsi Riau di himpun dari 10 kabupaten dan 2 kota yang ada di Riau, konflik terbanyak terjadi di Kabupaten Pelalawan dengan 20 konflik, disusul dengan Siak 13 konflik, Kampar 8 konflik, Indragiri Hilir 8 konflik, Rokan Hilir 7 konflik, Kuantan Singigi 5 konflik, Bengkalis 5 konflik, Rokan Hulu 4 konflik, Indragiri Hulu 4 konflik dan Kepulauan Meranti 2 konflik.

Kabupaten Kampar merupakan kabupaten dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar seluas 396.760 Ha sedangkan Kabupaten Rokan Hulu seluas 407.479 Ha, akan tetapi konflik yang ada di Kabupaten Kampar lebih banyak dibandingkan konflik yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan Kabupaten dengan luas perkebunan kelapa sawit pertama di Provinsi Riau.

Sebagai salah satu Kabupaten yang menyumbang konflik tertinggi di Riau. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah konflik yang paling banyak belum terselesaikan, berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kampar terdapat 217 kasus pertanahan yang sudah terdaftar atau tercatat di Kantor Pertanahan Kampar. Dari 217 kasus pertanahan yang ada, 167 kasus tergolong sengketa dan konflik pertanahan kemudian 50 kasus tergolong perkara pertanahan yang sudah beracara di pengadilan. Berdasarkan catatan dari Kantor Pertanahan Kampar terdapat 45 kasus pertanahan yang sampai saat ini belum selesai ditangani, 31 kasus tergolong perkara pertanahan dimana kasus ini di tangani di lembaga pengadilan dan 14 kasus lainnya tergolong dalam sengketa dan konflik tanah. Salah satu konflik tanah yang belum selesai di tangani adalah konflik antara PT. Tasma Puja dengan Masyarakat Tani Sialang Dagang.

Kasus antara PT. Tasma Puja dengan Masyarakat Tani Sialang Dagang terjadi dikarenakan tidak adanya ganti rugi lahan yang dilakukan PT. Tama Puja kepada Masyarakat Tani Sialang Dagang. Sejak perusahaan beroperasi membuka lahan pada tahun 1992 masyarakat sudah tidak lagi menguasai 56 hektar lahan yang mereka miliki, dalam hal ini lahan yang dimiliki masyarakat sudah dikuasai sepihak selama 27 tahun lamanya oleh PT. Tasma Puja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana resolusi konflik agraria dalam penyelesaian konflik tanah antara PT. Tasma Puja

- dengan Kelompok Tani Sialang Dagang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyelesaian konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik antara PT. Tasma Puja dengan Masyarakat Tani Sialang Dagang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat penyelesaian konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat, daerah untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi konflik pertanahan. Terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mengatasi konflik pertanahan, agar konflik yang sudah terjadi tidak terulang kembali dan bisa mengantisipasi akan terjadinya konflik yang lain.
2. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta

menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, yang berkaitan dengan konflik tanah dan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

2. KONSEP TEORI

2.1 Resolusi Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut **Antonius, dkk (2002: 175)** konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi.

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam *Webster Dictionary* menurut **Levine (1998: 3)** adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan **Weitzman** dalam **(Fina, 2017)** mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).

Ada beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga

dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Sebagaimana **Fisher** dalam (**Fina, 2017**) menggambarkan sebagai berikut. Pertama, istilah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. Ketiga, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

Strategi resolusi konflik yang dikemukakan oleh **Fisher (Fina, 2017)** antara lain:

a. **Negosiasi**

Negosiasi adalah suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan mereka oleh mereka sendiri. Negosiasi menuntut pemahaman, sikap dan keterampilan yang baik dalam menyelesaikan konflik.

b. **Mediasi**

Mediasi adalah strategi resolusi konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka. Pihak ketiga yang disebut mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil resolusi.

c. **Arbitrasi**

Arbitrasi adalah suatu strategi resolusi konflik juga melibatkan suatu pihak ketiga yang netral. Tetapi dalam arbitrasi pihak ketiga mempunyai otoritas untuk menentukan hasil atau

solusi konflik yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik.

2.2 Konflik Agraria

Konflik agraria dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan atau kebijakan pertanahan nasional.

a. **Sengketa Pertanahan.**

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

b. **Konflik Pertanahan.**

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah

berdampak luas secara sosio politis.

c. Perkara Pertanahan.

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus disini yaitu peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, yaitu kasus konflik antara Kelompok Tani Sialang Dagang dengan Perusahaan Tasma Puja.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi tepatnya berada di Kantor Bupati Kampar, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Polres Kampar, Kantor Camat Kampa, Desa Kampar dan PT.Tasma Puja.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Snowball Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang mengelinding yang lama-lama menjadi besar

Ada pun key informan pada penelitian ini adalah:

- 1.Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.
- 2.Kepala Seksi Penangan Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kampar

Dan yang menjadi informan penelitian ini adalah:

- 1.Kasubag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar
- 2.Kanit VI Satuan Intelkam Polres Kampar
- 3.Kanit Intelkam Polsek Tambang
- 4.Sekretaris Camat Kampa
- 5.Kepala Desa Kampar
- 6.Asisten Direksi Bidang Umum PT. Tasma Puja

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam tentang informasi yang berkaitan dengan penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Tasma Puja dengan Masyarakatan Tani Sialang Dagang meliputi:

1. Wawancara mendalam berkaitan resolusi konflik melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang.
2. Wawancara mendalam tentang apa saja faktor-faktor yang menghambat penyelesaian konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang

b. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu hasil laporan penyelesaian konflik dan penelitian terdahulu (jurnal) serta gambaran umum lokasi penelitian dan data lainnya yang berkaitan dengan resolusi konflik pertanahan dan lain- lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data gambaran umum antara lain:

1. Profil Kabupaten Kampar Kabupaten

2. Profil Kantor Badan Pertanahan Kampar
3. Profil Polres Kampar
4. Profil Polsek Tambang
5. Profil Kecamatan Kampa
6. Profil PT. Tasma Puja

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Observasi (Pengamatan)
Observasi di sini yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi pada objek yang di teliti. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana penanganan konflik yang terjadi antara PT. Tasma Puja dengan masyarakat Tani Sialang Dagang. Observasi disini meliputi perilaku hubungan antara PT. Tasma Puja dengan Masyarakat Tani Sialang Dagang. Observasi dilakukan dari 03 Mei 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018
- b. Interview (Wawancara)
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tentang resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Tasma Puja dengan Masyarakat Tani Sialang Dagang dan apa saja faktor-faktor yang menghambat penyelesaian konflik antara PT. Tasma Puja Dengan Masyarakat Tani Sialang Dagang. sehingga dapat diketahui sejauh mana negosiasi, mediasi dan arbitrase dilakukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi dan dapat diketahui pula faktor-

faktor yang menghambat penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak. Wawancara dilakukan dari 31 Oktober 2018 sampai dengan 10 Januari 2019.

- c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang melengkapi data primer dan digunakan dalam landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dari 20 Mei 2018 sampai dengan 12 November 2018
- d. Dokumentasi
Data yang diambil melalui dokumentasi yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa profil, foto-foto mediasi, hasil kesepakatan, SK, HGU, UUPA. Dokumentasi dilakukan dari 03 Mei 2018 sampai dengan 10 Januari 2019.

3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Pertama, Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scening hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.

Kedua, Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk

membangun informasi yang diperoleh tentang resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang, dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.

Ketiga, Setelah itu, peneliti lakukan dengan meng-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa hasil-hasil kesepakatan yang telah dilakukan dalam resolusi konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang. Gambar tersebut berupa gambar demonstrasi yang dilakukan, gambar mediasi- mediasi yang telah dilakukan.

Keempat, Tahap selanjutnya, peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori Resolusi konflik untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.

Kelima, Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Resolusi Konflik Agraria di Desa

Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

4.1.1 Negosiasi

Negosiasi yang dilakukan dalam resolusi konflik di antara PT. Tasma Puja dengan Masyarakat Tani Sialang Dagang dilakukan secara formal yaitu secara surat menyurat. Setelah perusahaan atau PT. Tasma Puja beroperasi selama 25 tahun dan setelah 14 tahun lamanya PT. Tasma Puja memiliki Hak Guna Usaha diatas tanah yang dimiliki Masyarakat Desa Kampar atau Kelompok Tani Sialang Dagang, Masyarakat Desa Kampar kembali mencoba untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara mengirimkan surat kepada Direksi PT. Tasma Puja perihal permohonan klarifikasi dan informasi terkait penguasaan dan pengelolaan tanah secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Tasma Puja. Menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh Masyarakat Desa Kampar kepada PT. Tasma Puja, pihak PT bersama kuasa hukum mereka membalas surat perihal klarifikasi dan informasi kepada Kelompok Tani Sialang Dagang akan tetapi masyarakat tidak puas terhadap poin-poin yang disampaikan didalam surat tersebut sehingga negosiasi tak dapat menyelesaikan masalah diantara kedua belah pihak.

4.1.2 Mediasi

Pertama, Mediasi dilakukan di kantor kebun PT. Tasma Puja yang di pimpin oleh Polsek Tambang, Terdapat tiga kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi yang dilakukan ini diantaranya yaitu

1. Pertemuan selanjutnya untuk mediasi akan diberitahukan Senin Sore dari pihak Perusahaan
2. Aktivitas kebun tetap berjalan seperti biasa.
3. Kegiatan masyarakat yang mengandung konflik dilapangan seperti patok

mematok dan pemasangan tenda ditiadakan sampai dengan kesepakatan selanjutnya.

Kedua, dilakukanlah mediasi lanjutan yang berlangsung tertutup di Mapolres Kampar di hadiri perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa Kampar Lukman Efendi serta tokoh adat (ninik mamak) Hazan Zaini selaku Datok Panglima Sultan dan Plt Manager PT. Tasma Puja Dedy H. Siregar. Akan tetapi mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil terhadap penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak.

kesepakatan yang diambil dalam mediasi ini yaitu sebagai berikut:

1. Akan dilaksanakan mediasi lanjutan tentang kepemilikan lahan masyarakat.
2. Mediasi akan dilaksanakan di Pemda Kabupaten Kampar.
3. Aktifitas Perusahaan tetap dilaksanakan seperti biasa.

Ketiga, dilakukan mediasi lanjutan di ruang rapat Bupati Kampar lantai III yang dipimpin langsung oleh H. Muhammad Jamil S.Sos selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) pada saat itu, dalam rangka memfasilitasi konflik tanah antara Masyarakat Desa Kampar dengan PT.Tasma Puja yang dihadiri oleh kepala OPD, perwakilan dari P T. Tasma Puja serta Tokoh Masyarakat Danto. Hasil mediasi ini yaitu Disepakati untuk membentuk tim untuk melakukan verifikasi keabsahan 28 surat dan peninjauan lokasi lahan seluas 56 Ha yang diduga belum diganti rugi.

Keempat, kembali dilakukan rapat atau mediasi lanjutan dalam penyelesaian konflik lahan antara Masyarakat Desa Kampar dengan PT.Tasma Puja di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar Mediasi kedua yang dilakukan di ruang rapat kantor

Bupati Kampar ini membahas tentang pembentukan Tim terpadu dalam menanggapi konflik sosial yang ada dilingkungan Kabupaten Kampar agar konflik seperti yang terjadi antara PT.Tasma Puja dengan Masyarakat Desa Kampar maupun konflik sejenisnya dapat segera diselesaikan.

Selain itu mediasi yang dilakukan juga membahas tentang teknis pengukuran ulang lahan PT.Tasma Puja namun untuk pengukuran ulang lahan PT.Tasma Puja tidak dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kampar karena bukan wewenang dari Kantor Pertanahan mengingat luas lahan dari perkebunan PT.Tasma Puja lebih dari 1000 Ha. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwasanya kewenangan pengukuran untuk luas di bawah 10 Ha ada di Kantor Pertanahan, Luas lebih dari 10 Ha sampai dengan 100 Ha ada di Kantor Wilayah BPN sedangkan untuk luas di atas 1000 Ha merupakan kewenangan BPN RI dan apabila dilakukan pengukuran ulang dilakukan makan akan melibatkan BPN RI dan biaya yang dibutuhkan untuk pengukuran juga termasuk besar dan ditanggung oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Kelima, dilakukan mediasi kembali dalam pembahasan penyelesaian konflik antara PT.Tasma Puja dengan Masyarakat Desa Kampar. Hasil dari mediasi ini adalah PT.Tasma Puja menyerahkan foto copy surat tanah yang sudah diganti rugi dan Pemda Kampar akan melakukan identifikasi terhadap bukti kepemilikan lahan.

Keenam, diadakan mediasi kembali dalam agenda tindak lanjut penyelesaian masalah lahan perkebunan

PT.Tasma Puja dengan Masyarakat Desa Kamar Kecamatan Kampa yang diadakan pada hari Selasa, 06 Maret 2018 di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kamar dan dipimpin langsung oleh Bupati Kamar Aziz Zaenal.

Mediasi yang di pimpin langsung oleh Bupati Kamar menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua pihak (Pemerintah Daerah Kabupaten Kamar, Forkopominda Kabupaten Kamar, Camat kampa, Kepala Desa Kamar, Ninik Mamak dan masyarakat) menjamin tidak ada lagi menuntut Perusahaan dimasa yang akan datang dalam hal sengketa lahan.
2. Pihak Perusahaan bersedia memberikan Konpensasi untuk masyarakat Desa Kamar.
3. Mengenai Nilai Konpensasi, Pihak Perusahaan akan menyampaikan kepada Bupati/ Pemerintah Kabupaten Kamar hari Selasa 13 Maret 2018).
4. Apabila terjadi klaim lahan dari masyarakat atau dari pihak manapun terhadap lahan PT.Tasma Puja maka masalah tersebut akan diatasi sepenuhnya dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kamar.

Akan tetapi seakan tidak mengindahkan hasil kesepakatan sebelumnya, pihak Perusahaan bukan mengasih kabar mengenai nilai konpensasi yang akan berikan namun mereka mengirim surat menunda hasil kesepakatan, hal ini dikarenakan perusahaan takut akan terjadi isu/gejolak yang sama dari masyarakat dimasa yang akan datang, sehingga Perusahaan ingin mengevaluasi jawaban dari kesepakatan yang sudah dibuat karena perusahaan merasa sudah mengganti rugi lahan tersebut dan masih dipermasalahkan oleh masyarakat.

Merasa tidak menghargai

kesepakatan yang telah dibuat maka Bupati Kamar mengadakan rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Rumah Dinas Bupati Kamar. Rapat yang diadakan pada hari Selasa 27 Maret 2018 ini di pimpin langsung Bupati Kamar dan disepakatilah akan dilakukan pemasangan Portal ditempat akses jalan yang ditempuh pihak PT.Tasma Puja. Pemasangan portal ini merupakan sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten Kamar kepada PT. Tasma Puja. Akan tetapi akses jalan yang di tutup oleh Pemerintah Kabupaten Kamar malah mendapat protes dari masyarakat Desa Rumbio. Dan setelah dilakukannya penutupan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kamar maka Perusahaan bersedia membayarkan uang kompensasi sebesar Rp. 300 Juta kepada masyarakat.

4.1.3 Arbitrasi

Kasus yang terjadi antara PT.Tasma Puja dengan Masyarakat Desa Kamar tidak sampai ke Arbitrasi hal ini di karenakan Kasus yang terjadi tergolong Konflik Tanah, yang mana konflik tanah itu penyelesaiannya masih bisa diselesaikan dengan cara-cara lain tanpa menggunakan Arbiter atau orang yang ahli di dalam hukum.

Konflik yang terjadi antara Masyarakat Desa Kamar dengan PT. Tasma Puja tidaklah tergolong begitu besar meski memiliki dampak yang luas dan dalam penyelesaiannya masih bisa dilakukan didalam ruang lingkup Kabupaten Kamar dan diselesaikan tanpa melalui Arbiter yang paham tentang hukum apalagi sampai ke lembaga peradilan karena apabila sudah sampai di lembaga peradilan maka akan melibatkan banyak pihak dalam penanganannya seperti Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bahkan bisa melibatkan pihak-pihak yang lain juga

karena apabila sudah masuk dilembaga peradilan maka dalam penyelesaiannya akan dilihat asal usul tanah yang menjadi konflik tersebut.

5.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Penyelesaian Konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang

5.2.1 Administrasi yang Buruk

Administrasi yang buruk menghambat penyelesaian konflik diantara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang, secara administrasi kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hak tanah yang mereka miliki baik hak milik yang dimiliki oleh masyarakat maupun hak guna usaha yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dalam penyelesaian konflik susah untuk memutuskan kesepakatan untuk menyelesaikan konflik diantara kedua belah pihak.

5.2.2 Pola Pikir Terhadap Konflik

Pola Pikir terhadap konflik menghambat penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak, masyarakat dan perusahaan cenderung memiliki pola pikir win-lose atau menang kalah yang mana pola pikir seperti ini membuat kedua belah pihak harus dalam posisi menang dan berpikir pihak lain yang kalah, pola pikir seperti ini membuat kedua belah pihak mengklaim bahwasanya mereka benar dan lawannya salah sehingga ketika pola pikir ini ada di dalam pikiran kedua belah pihak maka akan susah mencari jalan tengah terhadap penyelesaian konflik. Pola pikir ini sangat berbanding terbalik dengan win-win solution, pola pikir win-win solution akan memenangkan kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang dirugikan, dengan win-win solution maka

penyelesaian konflik akan mencari jalan tengah sehingga konflik dapat diselesaikan.

5.2.3 Sumber yang di Miliki

Sumber dana merupakan faktor penghambat dalam penyelesaian konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang. Pertama masyarakat meminta untuk pengukuran ulang lahan PT. Tasma Puja, dalam pengukuran lahan biaya yang di keluarkan sangatlah besar mengingat lahan yang dimiliki perusahaan cukup luas yaitu seluas 2.986 dan untuk pengukuran lahan di atas 1000 Ha maka yang berwenang mengukurnya adalah BPN RI karena Kantor Pertanahan hanya memiliki wewenang mengukur lahan yang dibawah 10 Ha dan Kantor Wilayah BPN hanya memiliki wewenang mengukur lahan di atas 10 ha sampai dengan 100 Ha. Kedua, ketika kasus ini mau dibawa ke pengadilan maka ini akan sangat membebankan masyarakat biasanya masyarakat tidak memiliki biaya yang besar mengingat biaya yang akan dikeluarkan bila kasus ini dibawa ke pengadilan cukup besar.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti pada bab sebelumnya tentang Resolusi Konflik Agraria di Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Resolusi Konflik dalam penyelesaian konflik antara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang yang melibatkan langsung Bupati didalam penyelesaiannya sudah menemui titik terang dalam upaya penyelesaiannya. Dalam upaya penyelesaiannya hanya sampai pada tahap negosiasi dan mediasi mengingat kasus ini

tergolong konflik tanah sehingga tidak sampai pada tahap arbitrase.

Penyelesaian pada tahap negosiasi belum efektif untuk menangani konflik yang terjadi sehingga tidak ada kejelasan terhadap penyelesaian konflik. Pada tahap mediasi Bupati memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi, terlihat dari hasil kesepakatan yang dibuat berbeda dengan hasil kesepakatan pada mediasi-mediasi sebelumnya. Mediasi yang di pimpin langsung oleh Bupati Kampar mencari jalan tengah dalam penyelesaiannya sehingga tidak lagi melihat asal-usul tanah yang menjadi perdebatan pihak Perusahaan dengan Masyarakat. Kesepakatan akhir yang di buat dalam menyelesaikan konflik diantara kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

- 1) Semua pihak (Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Forkopominda Kabupaten Kampar, Camat kampa, Kepala Desa Kampar, Ninik Mamak dan masyarakat) menjamin tidak ada lagi menuntut Perusahaan dimasa yang akan datang dalam hal sengketa lahan.
- 2) Pihak Perusahaan bersedia memberikan Kompensasi untuk masyarakat Desa Kampar.
- 3) Nilai kompensasi yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp.300 juta.
- 4) Apabila terjadi klaim lahan dari masyarakat atau dari pihak manapun terhadap lahan PT.Tasma Puja maka masalah tersebut akan diatasi sepenuhnya dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

2. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian konflik diantara PT. Tasma Puja dengan Kelompok Tani Sialang Dagang yaitu: Pertama administrasi yang buruk, administrasi di sini maksudnya yaitu kedua belah pihak secara administrasi

sama-sama tidak punya hak terhadap tanah tersebut, masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah sedangkan perusahaan tidak memiliki SKGR sehingga menghambat penyelesaian konflik. Kedua yaitu Pola Pikir, selama ini pola pikir perusahaan dan masyarakat selalu win-lose atau menang kalah, sehingga mereka tidak berpikir untuk mencari jalan tengah dalam penyelesaian konflik di antara mereka sehingga menghambat penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak. Ketiga yaitu sumber yang dimiliki, maksudnya disini yaitu sumber dana, apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang dimiliki oleh perusahaan dan apabila kasus ini di bawa ke pengadilan maka biaya yang di keluarkan cukup besar dan ini akan membebankan masyarakat sehingga menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak.

6.2 Saran

1. Negosiasi tidak cukup dilakukan dengan cara-cara yang formal, ada baiknya dilakukan dalam suasana yang informal dan relaks, agar kedua belah pihak dapat berbicara dengan hati agar keputusan yang diambil sesuai dengan hasrat, keinginan dan keyakinan dari kedua belah pihak dan untuk mediasi sebaiknya tidak mengedepankan pola pikir benar-salah” atau pun “menang-kalah” tetapi mengedepankan kepentingan kedua belah pihak agar mediasi yang dilakukan mencapai titik temu yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak .
2. Dalam UU RI NO 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, sebaiknya Pemerintah Daerah melakukan pencabutan terhadap status konflik dan melakukan pemulihan pasca konflik, agar dapat terjalin hubungan baru

diantara masyarakat dan Perusahaan yang sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Abu Rohmad. 2008. *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Semarang: Walisongo Press.
- Creswell, J. W. 2016 *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ismail, Nurhasan. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*: Kompas
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)*. LKIS, Yogyakarta.
- Limbong, Bernhard. 2012 *Konflik Pertanahan*. Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maria S.W. Sumardjono.2008. *Mediasi Sengketa Tanah* (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miall, Hugh dkk. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Puspitawati, Herien. 2009. *Teori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*. Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumardjono, Maria, Ismail dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Sumarto. 2012. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution oleh BPN RI*.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana, Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyu, Akdan. 2005. *Menejemen Konflik Dalam Organisasi*. Bandung : Alfabeta.

Dokumen

1. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
2. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3
3. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960
4. Undang- Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
5. Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2018
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 28/HGU/BPN /2003 Tentang Hak Guna Usahan Atas Tanah Terletak Dikabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Penelitian Terdahulu

- Fina. 2017. *Resolusi Konflik Antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa*

- Indah Lampung (Pt. Bnil) Dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran Bnil (Stkgb) Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016.* Skripsi Mahasiswa Universitas Lampung
- H. Mohd. Yunus. 2013. *Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau.* Vol. 12, Nomor 1.
- Herwandi. 2010. *Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara.* Thesis Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang.
- James D. Adam. 2008. *Peranan Teori Konflik dalam Interaksi Bisnis.* Jurnal Bisnis dan Usahawan, Vol. 6, Nomor 2.
- Laras, Wida, Satty, Wibisono. 2014. *Resolusi Konflik Sengketa Tanah Adat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.* Skripsi Mahasiswa Muhammadiyah Malang.
- Selviani, Devita. 2017. *Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji).* Skripsi Mahasiswa Universitas Lampung
- Website:**
- <http://riau.bps.go.id> diakses pada tanggal 26 Oktober pukul 20.54 WIB
- www.kpa.or.id diakses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 19.08 WIB.
- www.kpa.or.id diakses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 20.20 WIB.
- www.kpa.or.id diakses tanggal 19 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.
- www.kpa.or.id diakses tanggal 22 Mei 2018 pukul 13.00 WIB.
- www.scaleup.or.id diakses pada 22 juni 2018 pukul 21.00 WIB
- www.suarakamparonline.com diakses pada 2 mei 2018 pukul 17.00 WIB